



Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo

Al Amin Darussalam

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

alamindarussalam0@gmail.com

Rohmah Maulidia

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

r.maulidia@iainponorogo.ac.id

Umi Rohmah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

umirohmah@iainponorogo.ac.id

Received
06 Juli 2024

Revised
21 Agustus 2024

Accepted
20 September 2024

Published
01 November 2024

Abstract

In Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities as a guideline for the 'Aisyiyah Ponorogoro Integrated Blind Orphanage in fulfilling the protection and fulfillment of the rights of children with disabilities. However, in its fulfillment there are still deficiencies, for example in the rights to public services in Article 19 Paragraphs 1 and 2. Researchers want to analyze further the pattern of protecting the rights of disabled children and how the rights of disabled children are fulfilled at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage by Legal Effectiveness Perspective. The aim of this research is to obtain a complete, clear and detailed picture of the pattern of protection and fulfillment and to describe the fulfillment of the rights of children with disabilities. This research uses an inductive qualitative approach and seen from the formulation of the problem proposed, this research shows that it is real, empirical and can be seen so that researchers can understand the nature of life and care at the 'Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage. This research is field research, data collection techniques through observation, interviews, documentation. The research results show that the pattern of protecting the rights of children with disabilities at the 'Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage is implemented in accordance with the understanding of the regulations of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which includes the application of the law, law enforcement and implementation of the law. Fulfillment of the rights of children with disabilities is seen from legal effectiveness factors, the effective factors being the legal factors themselves, law enforcement and cultural factors. And what has not been effective are the facilities and community factors which should be fulfilled in accordance with Article 19 paragraphs 1 and 2 of the Law on Persons with Disabilities.

Keywords: Children With Disabilities, Orphanage, Legal Effectiveness

Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai pedoman Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogoro didalam memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Akan tetapi, didalam

pemenuhannya masih terdapat kekurangan misalnya dalam hak pelayanan publik dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2. Peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana pola perlindungan hak-hak anak disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dengan Perspektif Efektivitas Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan rinci mengenai pola perlindungan dan pemenuhan serta mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif dan dilihat dari rumusan masalah yang diajukan mengambarkan penelitian ini bersifat nyata, empiris dan dapat dilihat sehingga peneliti dapat memahami hakikat kehidupan dan pengasuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Pemenuhan hak-hak anak disabilitas dilihat dari faktor-faktor efektivitas hukum, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang belum efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas, Panti Asuhan, Efektivitas Hukum

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dari Allah SWT, sesuai ajaran Islam. Sebagai sebuah amanah, orang tua berkewajiban menyayangi, merawat, dan mendidik anaknya yang belum dewasa harus memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya kepada anaknya. Karena anak-anak harus memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang selaras dengan kodrat bawaannya, maka segala bentuk perlakuan yang melanggar dan merugikan hak-hak anak seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang brutal atau tidak berprikemanusiaan harus dihilangkan sepenuhnya.¹

Namun pada kenyataannya tidak semua anak bernasib baik, adapun anak yang lahir dengan keterbatasannya atau anak penyandang disabilitas. Hal tersebut tentu menjadi sebuah masalah bagi anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik pendidikan, kesehatan bahkan status hukum anak tersebut dalam perwaliannya. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat dan dibina dengan baik supaya dapat tumbuh, mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melakukan peranan dan fungsi sesuai dengan pertumbuhan usianya, dan dalam masa pertumbuhan anak-anak mendapatkan haknya.²

Hukum Islam menyebut perlindungan anak dengan istilah hadhanah, yaitu mengasuh dan mengawasi anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri. Hal ini juga mencakup kegiatan untuk menjamin kesejahteraan anak, melindungi mereka dari bahaya dan bahaya, serta mendidik jiwa,

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 299.

² Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), 4.

raga, dan pikiran agar mereka dapat menjadi dewasa dan menunaikan tanggung jawabnya secara efektif. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama harus dirawat sesuai dengan hukum. Hal ini disebabkan karena meninggalkan seorang anak sama saja dengan merusaknya dan menjerumuskannya pada perbuatan maksiat dan buruk.³

Berdasarkan data yang dihimpun sepanjang 2010-2022, setidaknya terdapat 20 kasus tindak pidana dengan korban disabilitas di jajaran Polda Jawa Barat. Dari angka tersebut, mayoritas korban berjenis kelamin perempuan. Hanya satu korban berjenis kelamin anak laki-laki. Mayoritas korban tergolong dalam jenis disabilitas tuna grahita atau keterbelakangan mental. Usia dari para korban disabilitas pun cukup beragam, dari yang berusia paling muda 11 tahun, hingga yang paling tua 40 tahun. Dari data yang dimiliki Polda Jabar dan RES Jajaran itu pula ditemukan fakta bahwa para korban disabilitas didominasi oleh korban tindak pidana pemerkosaan. Pasal yang dikenakan kepada para pelaku antara lain Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.⁴

Salah satu panti asuhan yang merawat serta mengasuh anak-anak disabilitas yang ada di Ponorogo yaitu Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Lembaga ini berdiri pada tanggal 19 Maret 1985 di Ponorogo, dengan adanya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo diharapkan anak-anak mampu tumbuh menjadi manusia yang mandiri dalam bermasyarakat. Tetapi, anak-anak yang berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo berangkat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ada yang dari keluarga yang utuh maupun yang tidak utuh, dan dalam berbagai kondisi anak yang bermacam-macam ada yang Tunanetra, Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa maupun Dhuafa'.⁵

Sehingga dari keragaman penyandang disabilitas tersebut mengharuskan panti asuhan menyediakan fasilitas guna memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas dengan menyesuaikan kondisi anak-anak disabilitas tersebut dalam hal pendidikan, keagamaan serta pelayanan publik. Akan tetapi, pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya di Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yakni setiap penyandang disabilitas harus memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

³ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia* (Jakarta: Republika, 2018), 667–68.

⁴ Ferinda K Fachri, “Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual,” March 20, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48/>.

⁵ LKSA Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo, “Sejarah Berdiri,” 2009, <http://pantiasuhantunanetra.blogspot.com/p/blog-page.html>.

pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.⁶

Selain dengan adanya latar belakang di atas, untuk memperkuat pentingnya penelitian yang penulis lakukan ada beberapa tinjauan pustaka yakni berupa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Kota Mataram)”. Yang ditulis oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung. Fokus masalah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Tujuan kajian ini untuk mengetahui strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh, problematika serta upaya mengatasinya yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh dalam pengasuhan alternatif di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram.⁷ Adapun persamaannya sama-sama membahas terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di panti asuhan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus masalah mengenai pemenuhan hak-hak anak disabilitas di panti asuhan tunanetra terpadu aisyiyah Ponorogo dilihat dari Efektivitas Hukum.

Kedua, Penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”. Yang ditulis oleh Hendry Afyansyah. Fokus masalah Pemenuhan hak pendidikan anak TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung serta Pemenuhan hak kasih sayang anak TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak kasih sayang seorang anak dipenuhi oleh keluarganya yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi dan saudara lainnya..⁸ Penelitian tesis yang dilakukan oleh Hendi Arfyansyah mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya terletak pada pemenuhan atau pengutan hak-hak anak, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat pengasuhan anak tersebut. Pada penelitian Hendy, anak yang ditinggal oleh ibunya menjadi TKI diasuh oleh keluarganya sendiri, yakni diasuh oleh ayah, kakek dan neneknya. Adapun penelitian penulis membahas tentang pemenuhan hak-hak anak disabilitas di panti asuhan tunanetra terpadu Aisyiyah Ponorogo.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Kementerian Sekretariat Negara, 2016).

⁷ Rusydiana Kurniawati Linangkung, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*, Tesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2022), 126.

⁸ Hendy Arfyansyah, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 97–98.

Ketiga, Miftahul Jannah dengan judul “ Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual”. Fokus masalah penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual dan kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual adalah dengan melakukan penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁹ penelitian Miftahul Jannah ada sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang perlindungan atau penguatan hak terhadap anak. Adapun perbedaannya, Miftahul Jannah lebih fokus kepada perlindungan terhadap anak-anak korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, sedangkan penulis lebih fokus kepada perlindungan dan penguatan hak-hak anak penyandang disabilitas di panti asuhan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka tersebut di atas, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana pola perlindungan hak-hak anak disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dengan perspektif efektivitas hukum, mulai dari analisis konsep pola perlindungan dan pemenuhan, landasan hukum yang dipakai dan bagaimana hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Hal tersebut berdasarkan pada indikator yang ada seperti faktor hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif dan dilihat dari rumusan masalah yang diajukan menggambarkan penelitian ini bersifat nyata, empiris dan dapat dilihat sehingga peneliti dapat memahami hakikat kehidupan dan pengasuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dokumentasi.¹⁰ Adapun tahapan-tahapan pengolahan data diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang, klasifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Analisis diulas dengan teori Huberman dan miles dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta dengan indikator-indikator efektivitas

⁹ Miftahul Jannah, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*, Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 107.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D* (Bandung: Alfabet, 2011), 4.

hukum dan kesimpulan didapat dari menghubungkan hasil analisis data dengan rumusah masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pola Perlindungan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum

Keseriusan lembaga dalam memberikan perlindungan dan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas terlihat dari adanya rumusan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur pengasuhan alternatif untuk anak.¹¹ Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.¹²

Dalam hukum Islam juga dibahas di dalamnya tentang pengasuhan yang menjadi salah satu faktor perlindungan anak disebut *hadhanah*, sebagai aktivitas untuk merawat dan menjaga anak laki-laki dan perempuan atau penyandang disabilitas yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta kegiatan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak, melindunginya dari segala sesuatu yang merugikan dan membahayakan, serta mendidik jiwa, raganya dan pikiran agar mampu bangkit menghadapi kenyataan hidup dan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Hukum mewajibkan untuk menjaga anak-anak, termasuk laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena menelantarkan anak sama saja dengan merusak dan menyerahkannya pada hal-hal yang salah dan tidak bermoral.¹³

Lembaga Kesejahteraan Sosial Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo berusaha dan berupaya memberikan perlindungan dan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas terlihat dari adanya rumusan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur pengasuhan alternatif untuk anak serta menjalankan salah satu faktor perlindungan anak di dalam Islam yang disebut *hadhanah*, berikut ini adalah beberapa peran Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dalam memberikan pengasuhan positif kepada anak dengan disabilitas untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka dengan indicator-indikator sebagai berikut ini :

- a. Membangun Kemandirian Anak

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, "Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak" (Menteri Sosial Republik Indonesia, March 18, 2011), 1.

¹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, 14.

¹³ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia*, 667-68.

Kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa mereka dan mengharapkan dukungan dari orang lain, baik dalam hal perawatan fisik, pengambilan keputusan, maupun interaksi sosial dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah keterampilan yang membantu individu untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa bantuan atau dukungan orang lain. Sehingga, perkembangan kemandirian anak perlu diajarkan sejak dini, karena kemandirian anak akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.

Kemandirian bagi anak dengan disabilitas menjadi bagian yang sangat diperlukan. Bagi anak dengan disabilitas kemandirian merupakan hal yang menjadi rumit bagi mereka dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Namun, bukan berarti bahwa mereka tidak bisa menjadi mandiri. Anak dengan disabilitas tentunya bisa mencapai kemandirian mereka sendiri. Akan tetapi, sebelum mencapai kemandirian maka diperlukan adanya bantuan dari orang lain khususnya orang tua untuk melatih kemandirian mereka.

Proses membangun kemandirian anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponrogo khususnya anak penyandang disabilitas dengan cara menggabungkan aktivitas penyandang disabilitas disetiap kegiatan, yang meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, misalnya dalam kegiatan harian digabungkannya dalam satu kamar anak-anak yang normal dan disabilitas, adanya piket kerja kamar mandi, kamar asrama dan dapur yang mana piketnya tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dalam kegiatan mingguan misalnya adanya izin keluar panti didalam memenuhi kebutuhan pribadi dengan di temani oleh teman yang normal, dalam kegiatan bulanan adanya kajian rutin bulanan yang mana persiapan acara tersebut di siapkan oleh anak-anak disabilitas dan normal yang terbimbing oleh guru-guru pengasuhan.

b. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat,

Peran selanjutnya yang harus diperhatikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memberikan pengasuhan positif bagi anak penyandang disabilitas adalah pemenuhan kebutuhan akan makanan yang bergizi dan sehat yang terdiri dari buah dan sayur, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan pola makanan yang seimbang. Alasan mengapa anak perlu makan-makanan bergizi adalah karena makanan bergizi merupakan sumber energi, menyehatkan tubuh, mendorong tumbuh kembang yang optimal, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam hal menyediakan makanan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilakukan sehari tiga kali bertempat di dapur yang terpisah antara putra dan putri tetapi dengan menu yang sama, menu-menu makanannya selalu diupayakan memenuhi 4 sehat 5 sempurna yakni mengandung gizi lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.

c. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman

Anak tidak hanya membutuhkan kebutuhan fisiknya terpenuhi, melainkan juga membutuhkan adanya kasih sayang, perhatian dan rasa aman yang diberikan

oleh panti asuhan. Panti asuhan memiliki peran untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak harus aman dan menjauhkan dari bahaya apapun terkhusus tindakan kriminal dan diskriminasi dari orang-orang yang lain. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo mengajarkan anak-anak asuhnya dari yang disabilitas maupun yang normal untuk mengetahui mana yang aman dan tidak aman dalam mengeksplorasi lingkungannya, mengajarkan anak membedakan yang benar dan yang salah, serta membantu mereka melindungi diri sendiri dan orang lain.

d. Mendidik, Membimbing dan Melatih anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial anak memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Anak perlu dididik dan dilatih supaya bisa mengatasi setiap keterbatasan-keterbatasan yang mereka hadapi. Di sini, Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo menyadarkan anak akan kemampuannya dan menggunakannya untuk mengatasi hambatan keterbatasannya. Adapun cara yang dapat digunakan untuk membantu anak dalam menyadari kemampuannya dan anak mampu menggunakannya adalah menasihati mereka tentang apa yang harus dilakukan. Untuk mendidik anak-anak adanya kajian agama dan islam setiap ba'da maghrib secara terbimbing oleh guru-guru pengasuhan dan juga adanya kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih skill anak-anak.

e. Memberikan dukungan dan motivasi kepada anak

Setiap anak pasti memiliki suatu keadaan yang membuat semangat mereka jatuh atau membuat mereka menjadi stress akibat tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Dalam memberikan pengasuhan penting panti asuhan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada anak supaya anak tidak patah semangat dan takut untuk maju. Dengan adanya dukungan dan motivasi akan membantu anak untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan mendorong anak untuk bisa mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo berkerjasama dengan orang tua dan keluarga anak asuh dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada anak, misalnya walaupun tidak diperbolehkan membawa barang elektronik tetapi disediakan telfon, perizinan keluar, penjengukkan, pengiriman paket, jalan-jalan bersama.

Dalam proses memenuhi dan melindungi hak-hak anak disabilitas dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Maka terdapat beberapa peran yang harus dilakukan seperti dengan membangun kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, mendidik, membimbing, dan melatih anak, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak. Kemudian dari uraian singkat tersebut Pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo adalah dengan menggunakan pola pengasuhan positif, Hal-hal tersebut merupakan faktor penting dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak

disabilitas.

2. Analisis Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum

Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

Pertama, faktor hukum yang berlaku terhadap semua golongan dan atau masyarakat tertentu disuatu negara disebut peraturan pusat. Adanya hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian maupun memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pasal 6, pasal 10, pasal 14, dan pasal 19 mengenai hak hidup, hak pendidikan, hak keagamaan dan hak pelayanan publik.

Selain harus memenuhi asas-asas pemberlakuan,¹⁵ Undang-Undang dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila telah memenuhi beberapa syarat supaya adanya aturan tidak menjadi barang yang mati. Syarat tersebut yaitu¹⁶ :

- a. Faktor filosofis yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. UU No. 8 Tahun 2016 juga telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat kemanusiaan.
- b. Faktor yuridis yaitu merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Faktor sosiologis yaitu tuntutan kebutuhan masyarakat atau sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan, sehingga perlu pengaturan. Kebutuhan itu terlihat melalui adanya sebagian besar masyarakat penyandang disabilitas yang masih mengalami kesulitan, hambatan, batasan, dan pengurangan atau kehilangan hak penyandang disabilitas.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo didirikan atas membantu program pemerintah dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya realisasi UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat, dan juga dasar kemanusiaan dengan pemikiran bahwa anak penyandang disabilitas adalah juga makhluk Allah yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, disamping memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak normal. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini juga menjadi acuan bagi lembaga

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

¹⁵ *Ibid.*, 12.

¹⁶ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 4.

sosial khususnya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo di dalam menjalankan kewajibannya dalam pengayoman, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas. Akan tetapi masih terdapat butir-butir dari pasal UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang perlu di tafsirkan atau dijabarkan.

Semua peraturan tentang hak anak penyandang disabilitas melalui prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan HAM, tetapi justru menjadi penguat bahwa penyandang disabilitas diberi tempat di Indonesia untuk berkembang hidup selayaknya manusia normal, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sebagai hak asasi manusia yang di lindungi oleh Negara.

Kedua, faktor penegak hukum adalah suatu proses bertindak menurut norma hukum untuk benar-benar mengarahkan hukum atau menghubungkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian penegakkan hukum itu dapat juga ditinjau dari dua segi hukum sebagai objeknya misalnya makna luas dan sempit. Secara luas, penegak hukum mencakup nilai-nilai kemasyarakatan, terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya mengikuti penegak hukum yang formal dan tertulis saja, misalnya di Indonesia memiliki lembaga penegak hukum meliputi polisi, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar lembaga tersebut masih ada di antaranya: Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Imigrasi.

Dari paparan diatas, lembaga sosial ini menjadi salah satu sarana dan berperan juga di dalam penegakkan hukum dan memiliki peran penting dalam didalam penegakkan hukum di masyarakat di dalam mencapai aturan-aturan yang tetuang dalam hukum dan menjalankan aturan-aturan hukum.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo juga merupakan salah satu lembaga sosial yang menjalankan nilai-nilai hukum yang ada dan berperan dalam penerapan hukum atau penegakkan hukum, memiliki peran ideal untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara adil dan menyediakan serta mendampingi anak anak penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas mulai dari aktivitas harian, mingguan bulanan, dan juga tahunan.

Melalui kerjasama Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo bersama Universitas Negeri Malang khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan pada hari Jum'at, 4 Oktober 2013 bekerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dengan SD Immersion Ponorogo untuk menjalin silaturahmi dan upaya bekerjasama bantuan moril spiritual dalam bentuk doa jelang ujian dan pemberian santunan. Dengan Rumah Sakit 'Aisyiyah Ponorogo kerjasama dengan LKS Tunanetra tentang jasa penerjemah bahasa pada pasien dengan hambatan komunikasi secara cacat fisik.dan kerjasama-kerjasama yang lain dengan berbagai lembaga dan instansi.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan atau penerapan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau failitas

dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya.¹⁷ Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh tempat di panti asuhan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah fasilitas ibadah berupa; masjid, tempat wudhu, toilet, al-Qur'an braille dan tempat duduk bagi yang tidak kuat berdiri. Fasilitas gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas asrama berupa; gedung asrama, ruangan kamar yang proposional yang mana satu kamar di isi oleh 4 orang, kantor pengasuhan, lapangan olahraga, jemuran pakaian, kamar mandi ramah disabilitas, laboratorium komputer dan printer braille, fasilitas hiburan berupa TV, Al-Qur'an braille, buku braille dan hal-hal yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi.

Namun dari beberapa fasilitas yang kami sebutkan diatas, masih ada beberapa yang belum ada untuk menunjang kenyamanan anak-anak yang berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yakni adalah belum adanya tempat foto copy, minimarket atau kafe untuk anak-anak jajan dan bersantai dikala hari libur, fasilitas hiburan berupa TV yang saat ini hanya tersedia untuk anak-anak putri, fasilitas pendidikan yang belum ada adalah bus atau mobil sekolah untuk mengantar dan menjemput anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di luar panti asuhan.

Keempat, faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.¹⁸ Faktor masyarakat dan lingkungan sekitar mulai menunjukkan perlakuan dan penerimaan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajibannya.

Partisipasi sosial dan kesadaran hukum dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dijadikan patokan untuk berperilaku tidak berlebihan. Sebaliknya, juga tidak memberikan penolakan atau keengganan berinteraksi.¹⁹ Kegiatan tersebut menyadarkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan mampu menempatkan hukum pada kedudukan serta peranan yang semestinya. Akan tetapi, masih ada lingkungan yang dekat dengan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yang melakukan aktivitas yang tidak memberikan nilai pendidikan kepada anak-anak panti asuhan, karena letaknya sangat dekat dan terlihat dari panti asuhan, misalnya ketika anak-anak istirahat pada malam hari masih terdengar suara aktivitas pemuda dan pemudi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

¹⁹ Hari Kurniawan dkk, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 62.

di kafe dekat panti tersebut dan tetap aktif berjualan ketika siang hari di bulan Ramadhan.

Pada hakikatnya masyarakat sudah memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, misalnya akses pendidikan yang mana anak-anak penyandang disabilitas bisa sekolah di sekolah anak-anak normal pada umumnya, contohnya seperti anak-anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yang mana ada beberapa anak asuhnya yang bersekolah di sekolah umum dan formal bertempat di di MTs Muhammadiyah Ponorogo, MA Muhammadiyah Ponorogo, IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Tetapi faktor masyarakat ini juga belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada yang kurang sepenuhnya terpenuhi seperti pelayanan dan memberikan akses seperti toilet penyandang disabilitas, lift untuk penyandang disabilitas, masjid-masjid ramah disabilitas yang didalamnya ada alat duduk bagi yang tidak bisa berdiri, tersedianya al-Qur'an braille bagi mereka yang tunanetra, ruang bermain, bus sekolah, akses jalan khusus penyandang disabilitas.

Kelima, faktor terakhir yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat ialah ketentraman dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, suasana tidak bebas atau tidak tentram akan timbul jika ada suatu gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan lain (terpaksa) dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (takut dan merasa tidak pada tempatnya). Schut pernah memperinci ciri-ciri keadaan tersebut melalui terjalannya kerja sama, kesesuaian, berjenjang, tanpa perselisihan, dan kebersamaan.²⁰

Layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak penyandang disabilitas telah mencerminkan nilai-nilai ketentraman dan ketertiban. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo memberikan pelayanan pengasuhan dan perlindungan untuk memberikan dukungan secara emosional, menumbuhkan kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, mendidik, membimbing dan melatih anak, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak.

Dari beberapa faktor efektivitas hukum yang telah dijabarkan, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang tidak berlaku efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang kedua faktor tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh didalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Misalnya dalam faktor fasilitas belum adanya bus atau mobil sekolah sebagai bentuk akomodasi untuk mengantar dan menjemput anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di luar panti asuhan. Dan tidak adanya fasilitas akomodasi tersebut dikarenakan dari Panti asuhan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

ingin membangun kemandirian anak-anak penyandang disabilitas, tetapi menurut peneliti akomodasi tersebut seharusnya ada sebagai bentuk untuk memenuhi dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas. Dalam faktor masyarakat terdapat contoh yang kurang baik, seharusnya masyarakat khususnya yang berdekatan dengan panti asuhan dapat mengontrol kegiatan mereka dan tidak menonjolkan dan memperlihatkan kepada anak panti asuhan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan, misalnya ketika adzan berkumandang orang-orang di kafe tersebut tidak segera ke masjid, dan ketika bulan Ramadhan yang harusnya berpuasa malah mayoritas tidak berpuasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Maka terdapat beberapa peran yang dilakukan seperti dengan membangun kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, mendidik, membimbing, dan melatih anak, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak.

Dan untuk pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilihat dari faktor efektivitas hukum yang telah dijabarkan, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang tidak berlaku efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang kedua faktor tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh didalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

REFERENSI

- As-sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia*. Jakarta: Republika, 2018.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. *Pedoman Operasional LKSA*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.
- Ferinda K Fachri. "Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual," March 20, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48/>.
- Hendy Arfyansyah. *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." Kementrian Sekretariat Negara, 2016.

- LKSA Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo. "Sejarah Berdiri," 2009. <http://pantiasuhantunanetra.blogspot.com/p/blog-page.html>.
- Miftahul Jannah. *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30. "Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." Menteri Sosial Republik Indonesia, March 18, 2011.
- Rusydiana Kurniawati Linangkung. *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*. Tesis. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabet, 2011.